



PUTUSAN

Nomor 726 /PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SUSI SUSANTI, bertempat tinggal di Dusun Telasih Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan/Desa Parakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ngindi Karimul Habibi, SH dan Sodikin, SH, Advokat dan Konsultan Hukum bersama Paralegalnya yang berkantor di Lingkungan Jurang Menjing RT/RW 03/01 Kelurahan Garum, Kabupaten Blitar - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0106/SKK/LBH.CLPK/DPP.JTM/II/2024, tanggal 2 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 91/HK/SK/2024/PN Tlg, tanggal 27 Februari 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

1. PT WOM FINANCE, yang berkedudukan Kantor Pusat di Jakarta, cq PT WOM Finance Kantor Cabang Tulungagung berkedudukan Kantor di Jln Hasanudin Blok C4 Ruko Panglima Sudirman, Ruko Trade Center, Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Endri Alis Novitasari, Joko Yusiyo, Noor Iza Siswanto, Gede Sudarsana, Dahlia Sekartadji seluruhnya merupa kan karyawan dari PT Wahana Ottomitra Multiartha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/POA/LGL/III/2024 tanggal

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 726/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2024 dan Surat Tugas tanggal 1 Maret 2024,
sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **IRWAN HANDOKO**, tempat beralamat di Dusun Sumur RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 726/PDT/2024/PT SBY tanggal 20 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 726/PDT/2024/PT SBY tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 1 Agustus 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 1 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pembayaran cicilan Penggugat adalah pembayaran yang sah dan berharga;
3. Menyatakan perkara antara Penggugat dan Tergugat I adalah perkara keperdataan yang tunduk pada ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 726/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Persetujuan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 1095120230304398 tanggal 13 Maret 2023 berikut Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan ("Perjanjian Sewa Pembiayaan");
3. Menyatakan Sah Persetujuan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 1095120230304398 tanggal 13 Maret 2023 berikut Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan ("Perjanjian Sewa Pembiayaan");
4. Menyatakan sah kendaraan bermotor merk: MITSUBISHI XPANDER EXCEED M/T, Nomor Rangka: MK2NCWHANJJ013859, Nomor Mesin: 4A91DX3175, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Polisi: S 1542 BD ("Kendaraan Bermotor") milik PENGGUGAT REKONPENSI;
5. Menyatakan sah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00229971. AH.05.01 TAHUN 2023 TANGGAL : 21-03-2023;
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini yang sampai dengan pengucapan putusan sejumlah Rp. 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir terlebih dahulu Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/2024/ PN Tlg terkait dengan adanya Eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh Tergugat I;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 726/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tlg yang diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, yang selanjutnya kepada pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung melalui surat tercatat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, melalui surat tercatat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tlg;

Bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 23 Agustus 2024, dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, melalui surat tercatat sesuai Relaas Pemberitahuan Memori Banding masing-masing tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tlg;

Bahwa Para Terbanding I semula Tergugat I telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 5 September 2024,

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 726/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa Pembanding semula Penggugat melalui surat tercatat sesuai Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 6 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding melalui surat tercatat masing-masing tanggal 16 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 1 Agustus 2024 tersebut dibatalkan dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan materi gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/ 2024/PN Tlg;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah dengan jelas dan terang, bahwa proses pelaksanaan Hutang yang tidak didaftarkan Hak Tanggungan dan Hak tanggungan bermasalah adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan Hukum;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tlg, di dalam memberikan penilaian dan putusan seharusnya menggali dan menemukan hukum yang bersandar pada nilai-nilai kehidupan masyarakat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, bukan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 726/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersandera jati dirinya dalam paradigma legal-positivism sehingga mengeluarkan putusan yang keliru, yang berdampak merugikan Penggugat selaku RAKYAT pencari keadilan dan menguntungkan BANKIR yang seolah-olah sebagai pengendali keadilan, akhirnya putusan aquo ini “TERLALU” dan hanya berdasarkan formalitas semata;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi menolak memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Tlg tanggal 1 Agustus 2024, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I sepakat dan setuju atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait salah satu isi Amar Putusan berupa: “Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya”, sebagaimana tercantum pada halaman: 34, alinea: 1-2 pada pokoknya menyatakan Penggugat secara diam-diam telah menyetujui adanya perjanjian dengan Tergugat-I tersebut, termasuk kesepakatan mengenai biaya yang harus dibayar Penggugat, meski Penggugat telah membantahnya dan tidak mengakui adanya perjanjian tersebut secara akta autentik, maka berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Tergugat-I yang memotong sejumlah uang Rp. 14.429.000,- (empat belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari plafond sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) **bukanlah Perbuatan Melawan Hukum** dan pertimbangan hukum halaman-34, alinea: 10 dan halaman-35, alinea: 1 pada pokoknya menyatakan bahwa surat pengaduan masyarakat adalah hak masyarakat untuk melakukan pengaduan atau pelaporan. Setiap orang berhak mengajukan apabila merasa dirugikan secara pidana oleh seseorang atau adanya dugaan terjadinya tindak pidana, dengan demikian perbuatan Tergugat-I yang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 726/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan Penggugat ke Polres Tulungagung **bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum**, serta halaman-36, alinea: 5-6 dan 8 pada pokoknya menyatakan bahwa over kredit yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat-II bertentangan dengan ketentuan pasal 23 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. **Sehingga oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;**

2. Menimbang, bahwa oleh karena over kredit Penggugat kepada Tergugat-II telah dinyatakan batal demi hukum, maka Penggugat tetap sebagai Debitur/Pemberi Fidusia sedangkan Tergugat-I tetap sebagai Kreditur/Penerima Fidusia. **Demikian pula seluruh hak kewajiban masih ada pada Penggugat, bukan beralih kepada Tergugat-II**, dengan demikian terbukti Penggugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang. **Sehingga Penggugat bukanlah seorang Debitur yang beritikad baik;**
3. Bahwa TERBANDING-I sepakat dan setuju atas Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri Tulungagung terkait: “Dikabulkannya gugatan PENGUGAT REKONVENSI untuk sebagian”, sebagaimana tercantum pada halaman-40, alinea: 2-3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pada gugatan konvensi bahwa Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi hanya melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan April 2023, Mei 2023 dan Juni 2023. Sedangkan bulan-bulan berikutnya Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran angsuran lagi sampai gugatan ini diajukan. Padahal kewajiban dari Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi adalah sampai 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi/cidera janji. **Sehingga petitum angka nomor: 2 Dikabulkan;**

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 726/PDT/2024/PT SBY



4. Bahwa pertimbangan hukum halaman-41, aline: 1-2 dan 3 pada pokoknya menyatakan bahwa atas Perjanjian Sewa Pembiayaan telah diikat dengan jaminan fidusia dan atasnya telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia (vide: bukti surat bertanda T-3) sehingga perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara. Dan perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, **dengan demikian petitum pada angka: 3 dan 5 patut Dikabulkan;**
5. Bahwa pertimbangan hukum halaman-42, aline: 1-2 pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa yang berhak atas objek jaminan fidusia adalah Penerima Fidusia yaitu Penggugat Rekonvensi, yang apabila Debitur dalam hal ini Tergugat Rekonvensi cidera janji/wanprestasi. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi menjual lelang atau di bawah tangan dan hasilnya untuk menutupi nilai jaminan, **dengan demikian petitum pada angka: 4 patut Dikabulkan;**
6. Bahwa menurut Terbanding I memori banding yang diajukan oleh Pembanding, tidak terdapat satu dalil yang menyatakan Keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahkan menurut Terbanding I dimana Pembanding telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal sebagaimana tercantum pada Memori Banding pada angka nomor: 2 pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah dengan jelas dan terang, bahwa proses pelaksanaan Hutang yang **tidak didaftarkan Hak Tanggungan dan Hak Tanggungan** bermasalah adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum”;
7. Bahwa menurut Terbanding I dalam perkara a quo ini tidak ada kaitannya dengan Hak Tanggungan sehingga dalil tersebut patut dipertanyakan kebenarannya;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 726/PDT/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama beserta surat-surat terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 1 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maupun kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/keberatan dari Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya berkaitan dengan proses pelaksanaan Hutang yang tidak didaftarkan Hak Tanggungan dan Hak Tanggungan bermasalah adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum harus dinyatakan tidak beralasan, karena berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I bertanda T.I-1 berupa: Persetujuan Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan jaminan fidusia dan T.I-2 berupa: Sertifikat Jaminan Fidusia telah dapat membuktikan bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I telah terikat dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan jaminan fidusia dan telah didaftarkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Propinsi Jawa Timur, sehingga perjanjian tersebut tidak berkaitan dengan Hak Tanggungan (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996), oleh karenanya alasan banding Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/keberatan lainnya harus pula dikesampingkan karena tidak terdapat hal-hal baru yang dapat menjadi alasan untuk mematahkan dalil-dalil bantahan dari Terbanding I semula Tergugat I yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 726/PDT/2024/PT SBY



sehingga alasan/keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut hanyalah pengulangan belaka dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya harus ditolak dan sebaliknya terhadap kontra memori banding yang masing-masing diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dapat diterima, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 19/Pdt.G/2024/ PN Tlg tanggal 1 Agustus 2024 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, sebagai pihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam HIR jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 yang terdiri dari SIGIT SUTANTO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, EDWARD HARRIS SINAGA, SH. MH. dan H. SUMINO, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 3 Oktober 2024** oleh Majelis Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 726/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh CHOIRIA CHOMSA P.P, SE., MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

1. EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH.

SIGIT SUTANTO, SH.MH.

2. H. SUMINO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti;

CHOIRIA CHOMSA P.P, SE., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp. 10.000,00

2. Redaksi Rp. 10.000,00

3. Biaya Proses Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 726/PDT/2024/PT SBY